



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Mohd. Yasin, SHI. MH** advokat/ penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara LBH An-Nadwah beralamat kantor di BTN Permata Hijau Blok A No. 35 Rt. 20 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 213/SK/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, Kabupaten Muaro xxxxx, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah sesuai ketentuan syariat Islam di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx pada hari **Senin Tanggal 05 Oktober 2020**, sebagaimana dalam Buku Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung, Nomor 046/2003/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama sebagaimana suami istri di rumah Bersama di Rumah orang tua Penggugat di perumahan Aston Vila xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Bernama, 1. **Salwa Zakkiyah Sihotang**, umur 3 tahun, dan telah menikah, 2. **Shaquille Sihotang**, umur 2 tahun, anak yang kedua tersebut Bersama Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan KDRT;
5. Bahwa puncak pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September Tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehinga pisah rumah:
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya-upaya damai dengan melakukan perundingan antara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Ktl



7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PERIMER

- 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2).Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Saemaruba Sihotang bin Marsoit Sihotang) terhadap Penggugat (Suci Aulia Pratiwi. Z binti Zulkifli)
- 3). Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

II. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.KtI



Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir yang oleh karenanya ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap menyetujui, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Ktl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.900,- (seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Erwan, S. H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwan, S. H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 37.900,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 182.900,-

(seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.KtI